



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat

SENDA WAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 421.1/4777/DP-II/VI/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Membaca Surat Permohonan Penanggung Jawab Program Play Group Restu Ibu Nomor : 422/004/XII/YPSJ.PG-RI/2009.tanggal 08 Desember 2009.

Menimbang

- Bahwa pendidikan anak usia dini ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
- Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan standar pendidikan nasional.
- Bahwa pendirian lembaga pendidikan anak usia dini berupa kelompok bermain (Play Group) dapat diberikan ijin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat

- Undang – undang Dasar 1945
- Undang - undang No.4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang – undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 8.
- Undang – undang No.20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
 - Nomor 10 Tahun 2001
 - Nomor 39 Tahun 2000

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Memberikan Persetujuan kepada Pengurus Play Group Restu Ibu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain.

- Nama : Play Group Restu Ibu
- Alamat : Kampung Sakaq Tada
- Kecamatan : Mook Manaar Bulatn

Kedua

Surat Persetujuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Kelompok bermain yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku
- b. Kelompok bermain **Restu Ibu** berada dibawah pengelolaan Organisasi PAUD di Kecamatan **Mook Manaar Bulan** dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayaan lain
- c. Kelompok bermain harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p Seksi PAUD setiap bulanya.
- d. Apabila dikemudian hari kelompok bermain pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat u.p Kepala Seksi PAUD

Ketiga

Persetujuan pendirian Kelompok Bermain **Restu Ibu**, akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pengelola Kelompok Bermain dan petugas organisasi ternyata tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada Tanggal : 16 Juni 2010



Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta
4. Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kaltim
6. Bapak Bupati Kutai Barat
c.q Ka.Bag.Sosial Sek. Kab. Kabupaten Kutai Barat di sendawar
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat di Sendawar
8. Kepala Dinas Sosial Kab. Kutai Barat di Sendawar
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di Sendawar
10. Ka. Depertemen Agama Kab. Kutai Barat di Sandawar
11. Ketua TIM Penggerak PKK Kab. Kutai Barat di Sendawar
12. Kepala Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Barat di Sendawar
13. Penilik PLS
14. Camat Mook Manaar Bulatn
15. Kasi Pendidikan Kec. Manaar Bulatn
16. Arsip.